



**P E N E T A P A N**

Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil, tanggal 5 Juni 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil, tanggal 07 Agustus 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangil Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bms, tanggal 5 Juni 2018, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil antara: ANDRI LASSAHIDO (PENGGUGAT) **Lawan** VICENTIUS LIANTO (TERGUGAT);

Setelah membaca Surat Permohonan Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 27 Juni 2018 tentang Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil;

Setelah membaca Surat Permohonan Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Bangil yang dinyatakan terbuka untuk umum Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil, antara:

**ANDRI LASSAHIDO**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Atas No. 55, RT/RW 009/001, Kelurahan Sisir, Kota Batu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILMI MULIA HUDA, S.H., Advokat/Pengacara, Alamat Kantor CAKRA LAW OFFICE, Jl. Kaliurang KM. 5,5, Nomor 44 Kaliurang – Caturtunggal, Daerah Istimewa Jogjakarta dan atau Jl. Brantas No. 116 Batu – Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Nomor Urut 149, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pen.Pdt.G/2018/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICENTIUS LIANTO, bertempat tinggal di Jalan Karang Sari I/9 B DPS Robokan, Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, NIK: 517101051067003, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2018 yang telah diterima dan didaftarkan atau diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 4 Juni 2018 dibawah Register Perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat melalui Kuasanya tersebut menyatakan mencabut Perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil, sebagaimana dalam Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan tertanggal 07 Agustus 2018 yang pada pokoknya dikarenakan aka nada erbaikan-perbaikan menyangkut materi gugatan yang belum dimasukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum dibacakan Surat Gugatan atau sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, maka terhadap pencabutan Surat Gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga dengan demikian pencabutan Perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil;
- Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bil yang diterima atau terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal **4 Juni 2018 dicabut**;
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp707.000,00 (tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari SELASA tanggal 7 AGUSTUS 2018, oleh kami AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pen.Pdt.G/2018/PN Bil.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYAFIR, S.H., dan DONY RIVA DWIPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. KHOZIN, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANDI MUSYAFIR, S.H.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H.

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. KHOZIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Adm	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 606.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 707.000,00 (tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pen.Pdt.G/2018/PN Bil.